



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRATIKNO
2. Jabatan : MENTERI SEKRETARIS NEGARA
3. NHK : 180183

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.351.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m²/112 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 851 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 851.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 627.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 325.597.825

D. SURAT BERHARGA Rp. 383.446.489

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.668.433.331

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.355.477.645

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.355.477.645

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.